



WALIKOTA BATAM

- Kepada:
1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
  2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
  3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
  4. Pengurus Rumah Ibadah
  5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
  6. Ketua RT/RW se- Kota Batam
  7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 79 TAHUN 2021

**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021**  
**DAN TAHUN BARU 2022 DI KOTA BATAM**

- 1. Latar Belakang**  
Memperhatikan pengendalian dan penanganan Covid-19 di Kota Batam
- 2. Maksud dan Tujuan**  
Diseminasi informasi dan penyebarluasan kepada publik/masyarakat serta aparaturnya terkait.
- 3. Ruang Lingkup**  
Wilayah kerja Pemerintah Kota Batam.
- 4. Dasar**  
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022.
- 5. Isi**
  1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021, tanggal 9 Desember 2021, **maka dilakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Kota Batam.**
  2. Pemberlakuan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, diantaranya:
  - 1) Tempat perbelanjaan.
  - 2) Tempat wisata lokal.
- b. Pembatasan kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
  - 1) Termasuk seni budaya dan olahraga yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 dilakukan tanpa penonton.
  - 2) Yang bukan perayaan Natal dan Tahun Baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang.
- c. Selama periode Natal dan Tahun Baru alun-alun Engku Putri dan objek wisata milik pemerintah ditutup untuk umum.
- d. Pedagang kaki lima di pusat keramaian tetap diperkenankan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- e. Jajaran Pemerintah Kota Batam bersama TNI-POLRI dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam terkait termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta Dinas Pemadam Kebakaran akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini, untuk:
  - 1) Mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - 2) Mencegah dan mengatasi aktifitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (Pusat Perbelanjaan dan Restoran), tempat wisata, fasilitas ibadah, selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
- f. Pelaksanaan kegiatan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 berpedoman pada ketentuan Kementerian Agama RI.
- g. Khusus untuk pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat Pusat Perbelanjaan/Mall:
  - 1) Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.
  - 2) Pawai dan parade/arak-arakan tahun baru, acara *old and new year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan.
  - 3) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari Mall/Pusat Perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk.
  - 4) Meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM.
  - 5) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall menjadi 09.00 WIB - 22.00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
  - 6) Kegiatan makan dan minum di dalam Pusat Perbelanjaan/Mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- h. Khusus untuk tempat wisata:
  - 1) Tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
  - 2) Memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk.
  - 3) Memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak.
  - 4) Jumlah wisatawan dibatasi sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total.
  - 5) Pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup dilarang.
  - 6) Mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif.
  - 7) Membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan Covid-19.
- i. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, layanan vaksinasi, kegiatan *testing*, *tracing* dan *treatment* serta kegiatan pemerintah kritical dan esensial lainnya, penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- j. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai dengan level penanganannya.
- k. Hal-hal yang belum diatur pada Surat Edaran Walikota ini dilakukan secara situasional dengan prinsip pembatasan yang diperketat untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 akibat kegiatan masyarakat dalam merayakan Nataru.
- l. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218.
  - 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
  - 3) Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
  - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

n. Surat Edaran Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal **24 Desember 2021 s.d. 2 Januari 2022** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa pemberlakuan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berdasarkan ketentuan.

**6. Penutup**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Diterbitkan di Batam

Pada Tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Batam
2. Kapolresta Barelang
3. Danlanal Batam
4. Dandim 0316/Batam
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam
6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
7. Danyonif 10 Marinir/SBY Batam
8. Danyonif Raider Khusus 136/TS Batam
9. Danlanud Hang Nadim Batam
10. Dandempom 1/6 Batam
11. Kepala Pangkalan Kamilia Armada Barat